



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pengguna Anggaran yang Selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD Yang dipimpinnya.

12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
14. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

BAB II  
PERGESERAN ANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Dasar Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila akibat adanya :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kebijakan pemerintah;
  - c. kebijakan pemerintah provinsi;
  - d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan/atau
  - e. kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan :
  - a. penerimaan dana transfer;
  - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
  - c. dana darurat bencana dari Pemerintah;
  - d. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau

- e. dana darurat bencana dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, yang ditetapkan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e antara lain :
- a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. kekurangan anggaran kas yang tersedia.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan:
- a. untuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial; dan
  - b. terhadap belanja yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau penggunaan uang persediaan/uang ganti persediaan yang bukti pertanggungjawabannya telah di jurnal/dalam transaksi buku kas umum.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan oleh TAPD.

Bagian Kedua  
Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;

- e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; dan
  - e. pergeseran anggaran kas.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dapat dilakukan apabila :
- a. bersifat strategis, prioritas dan mendesak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran yang tersedia; dan
  - c. pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan apabila :
- a. masih dalam objek belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
  - b. tidak mengubah nilai pagu objek belanja berkenaan; dan
  - c. mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan apabila :
- a. masih dalam rincian objek belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
  - b. tidak mengubah nilai pagu rincian objek belanja berkenaan; dan
  - c. mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila :
  - a. masih dalam sub rincian objek belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
  - b. tidak mengubah nilai pagu sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan; dan
  - c. mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan apabila :
  - a. masih dalam sub rincian objek belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
  - b. mendapat persetujuan TAPD karena berpengaruh terhadap standar harga.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan apabila :
  - a. terjadi kekurangan/kelebihan rencana anggaran kas dalam objek belanja pada suatu kegiatan;
  - b. tidak mengubah pagu anggaran kegiatan berkenaan; dan
  - c. mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan melalui mekanisme Perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dilakukan melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di formulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.



- (6) Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila :
  - a. tidak melakukan Perubahan APBD; atau
  - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD.
- (7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat Nasional atau Daerah.
- (8) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun Perubahan DPA-SKPD.
- (9) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk Format Dokumen Pergeseran Anggaran

##### Pasal 7

- (1) Bentuk format dokumen yang digunakan terkait dengan system dan prosedur Pergeseran Anggaran meliputi :
  - a. Surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD meliputi :
    - 1) Lampiran Rincian usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
    - 2) Lampiran Rincian usulan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
    - 3) Lampiran Rincian usulan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
    - 4) Lampiran Rincian usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; dan
    - 5) Lampiran Pergeseran anggaran kas.
  - b. Rancangan DPPA-SKPD;
  - c. Surat Persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan;
  - d. Daftar SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah;

- e. Rincian Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
  - f. Surat persetujuan/penolakan PPKD atas Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atau pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Objek Belanja berkenaan;
  - g. Daftar SKPD atas persetujuan PPKD;
  - h. Rincian pergeseran Anggaran antar rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atas persetujuan PPKD; dan
  - i. Rincian pergeseran/perubahan Uraian dalam rincian Obyek Belanja berkenaan atas persetujuan PPKD.
- (2) Contoh format dokumen Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan pengembangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

### BAB III

#### PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

##### Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran terlebih dahulu sebelum mengajukan usulan pergeseran anggaran;
  - b. usulan pergeseran anggaran sesuai dengan bentuk format pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan PPKD;
  - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran bersama TAPD; dan
  - d. menyusun DPPA-SKPD.
- (2) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :
- a. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang teknis dan jadwal usulan pergeseran anggaran tahun berjalan;
  - b. menampung/merekap usulan pergeseran anggaran dari SKPD yang disertai rancangan DPPA;

- c. menyiapkan data untuk rapat TAPD; dan
  - d. menyusun rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) :
- a. membahas usulan pergeseran anggaran bersama dengan TAPD;
  - b. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar rincian objek belanja yang diajukan SKPD;
  - c. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar sub rincian objek belanja yang diajukan SKPD;
  - d. menyiapkan surat pemberitahuan Walikota Palangka Raya tentang pergeseran Rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
  - e. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :
- a. membahas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD;
  - b. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPD; dan
  - c. mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan pergeseran anggaran.
- (5) Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD :
- a. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar objek belanja yang diajukan SKPD;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran SKPD; dan
  - c. menyetujui Rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Walikota untuk ditetapkan; dan
  - d. memberi persetujuan DPPA-SKPD.
- (6) Kepala Daerah :
- a. menetapkan rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
  - b. menyampaikan surat pemberitahuan pergeseran anggaran kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 20 Juni 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 10



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**KOP SKPD.....**

Jalan .....

Palangka Raya, .....

Kepada

Nomor : ..... Yth. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya  
Sifat : ..... di -  
Lampiran : 1 (satu) berkas Palangka Raya  
Hal : Usulan pergeseran anggaran

Berdasarkan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....

Bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis yang sama pada DPA-SKPD.....Tahun Anggaran 20.....dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. ....;
- 2. ....; dan
- 3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/ibu dapat meyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD, dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Inspektur Kota Palangka Raya; dan
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 20....**

**SKPD :**

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	x.xx.xx	Program .....			
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....			
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....			
	5.1	Belanja Operasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
	<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>
	5.1.02.xx	Belanja Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
	5.1.02.xx.xx	Belanja Jasa .....	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
	5.1.02.xx.xx.xxxx	Belanja Jasa.....	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
		Jasa.....	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
	5.2.	Belanja Modal	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	5.2.02.xx	Belanja Modal.....	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	5.2.02.xx.xx.	Belanja Modal.....	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	5.2.02.xx.xx.xxxx	Belanja Modal.....	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
		Belanja Modal.....	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	dst...				

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....

Pangkat/Gol

NIP. ....

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	x.xx.xx	Program .....			
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....			
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....			
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>
	5.1.02.02.xx	Belanja Jasa .....	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	5.1.02.02.xx.xxxx	Belanja Jasa.....	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
		Digeser Ke Objek Belanja Barang	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
		Sehingga Objek Belanja jasa Menjadi	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		Belanja Barang.....Bertambah	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		Sehingga Belanja Barang .....Menjadi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	dst...				

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	x.xx.xx	Program .....			
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....			
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....			
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>
	5.1.02.02.xx	Belanja Jasa .....	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	5.1.02.02.xx.xxxx	Belanja Jasa.....	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
		Digeser Ke Objek Belanja Barang	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
		Sehingga Objek Belanja jasa Menjadi	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		Belanja Barang.....Bertambah	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		Sehingga Belanja Barang .....Menjadi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	dst...				

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>						<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>							
<b>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 20..</b>													
<b>Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.00.0.00.0.00.00/001/20..</b>													
Urusan Pemerintahan : 0 UNSUR .....													
Bidang Urusan : 0.00.....													
Program : 0.00.00. PROGRAM.....													
Sasaran Program :													
Capaian Program : (Indikator) ..... (Target) .....													
Kegiatan : 0.0.00.0.00 Perencanaan, .....													
Organisasi : 0.00.0.00.0.00.00.....													
Unit : 0.00.0.00.0.00.00.00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah													
Alokasi Tahun 20.. : Rp0 (nol rupiah)													
Alokasi Tahun 20.. : Rp ..... (terbilang)													
Alokasi Tahun 20.. : Rp0 (nol rupiah)													
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>													
Indikator	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran								
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	.....		.....		.....		.....						
Masukan	.....		Rp.....		.....		Rp.....						
Keluaran	.....		.....		.....		.....						
Hasil	.....		.....		.....		.....						
Kelompok Sasaran Kegiatan : .....													
Sub Kegiatan : 0.00.00.0.00.00 .....													
Sumber Pendanaan : .....													
Lokasi : .....													
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) ..... (Target) .....													
Waktu Pelaksanaan : .....													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5,1	BELANJA OPERASI					0					0	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					0	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					0					0	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					0	0	0
5.1.02.01.01.00.000	Belanja .....					0					0	0	0
						0					0	0	0
[-] Dokumen Peren	cetak.....												
	cetak.....	0	Lembar	0,000	0	0			0	Lembar	0,000	0	0
dst.....		0		0	0	0			0		0,000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>0</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>0</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Januari						0							
Februari						0							
Maret						0							
April						0							
Mei						0							
Juni						0							
Juli						0							
Agustus						0							
September						0							
Oktober						0							
November						0							
Desember						0							
<b>Jumlah</b>						<b>0</b>							
						Palangkaraya,.....							
						Kepala SKPD							
						Nama Lengkap.....							
						Pangkat/Gol.....							
						NIP.....							

2. Contoh format surat usulan pergeseran anggaran SKPD ke PPKD



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**KOP SKPD.....**

Jalan .....

Palangka Raya, .....

Nomor	:	.....	Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Sifat	:	.....	Aset Daerah Kota Palangka Raya
Lampiran	:	1 (satu) berkas	di -
Hal	:	Usulan pergeseran anggaran	Palangka Raya

Berdasarkan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....

Bersama ini kami mengajukan usulan Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama /atau Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama /atau Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dan/atau Pergeseran anggaran kas pada DPA-SKPD.....Tahun Anggaran 20.....dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/ibu dapat meyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD, dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Palangka Raya.

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK  
DALAM OBJEK YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	x.xx.xx	Program .....			
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....			
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....			
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
	<b>5.1.02.01.xx</b>	<b>Belanja Barang.....</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>
		Digeser Ke Rincian Objek Belanja Barang.....	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
		Sehingga Rincian Objek Belanja Barang.. Menjadi	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
	<b>5.1.02.01.xx</b>	Belanja Barang.....	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
		Rincian Objek Belanja Barang.....Bertambah	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
		Sehingga Rincian Objek Belanja Barang .....,Menjadi	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	dst...				

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

**RINCIAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK  
DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	x.xx.xx	Program .....			
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....			
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....			
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Belanja Barang	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	<b>5.1.02.01.xx.xxxx</b>	<b>Belanja Barang.....</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>
		Digeser Ke Sub Rincian Objek Belanja Barang.....	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
		Sehingga Sub Rincian Objek Belanja Barang.. Menjadi	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	<b>5.1.02.01.xx.xxxx</b>	<b>Belanja Barang.....</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
		Sub Rincian Objek Belanja Barang.....Bertambah	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		Sehingga Sub Rincian Objek Belanja Barang .....Menjadi	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	dst...				

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

**RINCIAN PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI  
SUB RINCIAN OBJEK  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	x.xx.xx	Program .....			
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....			
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....			
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		<b>Belanja Cetak Spanduk</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Menjadi Cetak Spanduk Digital Printing</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	dst....				

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN KAS  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	x.xx.xx	Program .....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1	Belanja Operasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Belanja .....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Belanja .....	0,00	0,00	0,00
	dst...				
		<b>Rencana Penarikan Dana</b>			
		Januari	400.000,00	400.000,00	
		Februari	200.000,00	200.000,00	
		Maret	100.000,00	100.000,00	
		April	200.000,00	400.000,00	
		Mei	200.000,00	600.000,00	
		Juni	200.000,00	300.000,00	
		Juli	300.000,00	0,00	
		Agustus	200.000,00	0,00	
		September	200.000,00	0,00	
		Oktober	0,00	0,00	
		Nopember	0,00	0,00	
		Desember	0,00	0,00	

Palangka Raya, .....

KEPALA SKPD,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>						<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>							
<b>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 20..</b>													
<b>Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.00.0.00.0.00.00/001/20..</b>													
Urusan Pemerintahan : 0 UNSUR .....													
Bidang Urusan : 0.00.....													
Program : 0.00.00. PROGRAM.....													
Sasaran Program :													
Capaian Program : (Indikator) ..... (Target) .....													
Kegiatan : 0.0.00.0.00 Perencanaan, .....													
Organisasi : 0.00.0.00.0.00.00.....													
Unit : 0.00.0.00.0.00.00.00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah													
Alokasi Tahun 20.. : Rp0 (nol rupiah)													
Alokasi Tahun 20.. : Rp ..... (terbilang)													
Alokasi Tahun 20.. : Rp0 (nol rupiah)													
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>													
Indikator	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran								
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	.....		.....		.....		.....						
Masukan	.....		Rp.....		.....		Rp.....						
Keluaran	.....		.....		.....		.....						
Hasil	.....		.....		.....		.....						
Kelompok Sasaran Kegiatan : .....													
Sub Kegiatan : 0.00.00.0.00.00 .....													
Sumber Pendanaan : .....													
Lokasi : .....													
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) ..... (Target) .....													
Waktu Pelaksanaan : .....													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5,1	BELANJA OPERASI					0					0	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					0	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					0					0	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					0	0	0
5.1.02.01.01.00.000	Belanja .....					0					0	0	0
						0					0	0	0
[-] Dokumen Peren	cetak.....												
	cetak.....	0	Lembar	0,000	0	0	0		0	Lembar	0,000	0	0
dst.....		0		0	0	0	0	0	0		0,000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>0</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>0</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Januari		Palangkaraya,.....											
Februari		Kepala SKPD											
Maret		Nama Lengkap.....											
April		Pangkat/Gol.....											
Mei		NIP.....											
Juni													
Juli													
Agustus													
September													
Oktober													
November													
Desember													
<b>Jumlah</b>													

3. Contoh format surat persetujuan/penolakan oleh Sekretaris Daerah



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

**KOP SKPD.....**

**Jalan .....**

Palangka Raya, .....

Kepada

Nomor : ..... Yth. Kepala Perangkat Daerah.....  
Sifat : Penting di -  
Lampiran : 1 (satu) berkas Palangka Raya  
Hal : Persetujuan/penolakan  
pergeseran anggaran

Berdasarkan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan hasil pembahasan TAPD, dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan permohonan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis yang sama berkenaan dalam APBD TA. 20..

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi dasar :

1. Pelaksanaan perubahan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 20.... ; dan
2. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 20....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

SEKRETRIS DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya (sebagai laporan); dan
3. Inspektur Kota Palangka Raya.



Contoh format lampiran pergeseran atas persetujuan Sekda

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK  
DALAM OBJEK YANG SAMA DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN			PERSETUJUAN
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	x.xx.xx	Program .....				S E T U J U
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan .....				
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan .....				
	5.1	Belanja Operasi				
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
	5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
	<b>5.1.02.01.xx</b>	<b>Belanja Barang.....</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
		Digeser Ke Rincian Objek Belanja Barang.....	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
		Sehingga Rincian Objek Belanja Barang.. Menjadi	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
	<b>5.1.02.01.xx</b>	Belanja Barang.....	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
		Rincian Objek Belanja Barang.....Bertambah	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		Sehingga Rincian Objek Belanja Barang .....Menjadi	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
	dst...					

Palangka Raya, .....

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

**DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS DAERAH  
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

<b>NO.</b>	<b>SKPD</b>	<b>NOMOR SURAT USULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>USULAN</b>
1.				
2.				
3.				
dst.				

Palangka Raya, .....

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**KOP SKPD.....**

Jalan .....

Palangka Raya, .....

Nomor : ..... Yth. Kepada  
Sifat : Penting di -  
Lampiran : 1 (satu) berkas Palangka Raya  
Hal : Persetujuan/penolakan  
pergeseran anggaran

Berdasarkan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan hasil pembahasan TAPD, dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan permohonan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek yang sama/atau pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama berkenaan dalam APBD TA. 20..

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi dasar :

1. Pelaksanaan perubahan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 20.... ; dan
2. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 20....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

PPKD  
KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; dan
4. Inspektur Kota Palangka Raya.

Contoh format lampiran rincian pergeseran atas persetujuan PPKD

**RINCIAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK  
DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN			PERSETUJUAN
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	x.xx.xx	Program				S E T U J U
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan				
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan				
	5.1	Belanja Operasi				
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
	5.1.02.01	Belanja Barang	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	4.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
	<b>5.1.02.01.xx.xxxx</b>	<b>Belanja Barang.....</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
		Digeser Ke Sub Rincian Objek Belanja Barang.....			500.000,00	
		Sehingga Sub Rincian Objek Belanja Barang.. Menjadi		2.000.000,00		
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
		Sub Rincian Objek Belanja Barang.....Bertambah			2.000.000,00	
		Sehingga Sub Rincian Objek Belanja Barang .....Menjadi		3.000.000,00		
	dst...					

Palangka Raya, .....

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

Contoh format lampiran rincian pergeseran atas persetujuan PPKD

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK  
DALAM OBJEK YANG SAMA DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 20....**

SKPD :

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN			PERSETUJUAN
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	x.xx.xx	Program				S E T U J U
	x.xx.xx.x.xx	Kegiatan				
	x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan				
	5.1	Belanja Operasi				
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
	5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
	<b>5.1.02.01.xx</b>	<b>Belanja Barang.....</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
		Digeser Ke Rincian Objek Belanja Barang.....			500.000,00	
		Sehingga Rincian Objek Belanja Barang.. Menjadi		2.000.000,00		
	<b>5.1.02.01.xx</b>	Belanja Barang.....	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
		Rincian Objek Belanja Barang.....Bertambah			3.000.000,00	
		Sehingga Rincian Objek Belanja Barang .....Menjadi		3.500.000,00		
	dst...					

Palangka Raya, .....

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....

**DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/  
PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA/  
PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK DAN PERGESERAN ANGGARAN KAS**

**TAHUN ANGGARAN 20..**

<b>NO.</b>	<b>SKPD</b>	<b>NOMOR SURAT USULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>USULAN</b>
1.				
2.				
3.				
dst.				

Palangka Raya, .....

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Nama Lengkap.....  
Pangkat/Gol  
NIP. ....